

PENGARUH EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Imron Natsir

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia, imronnatsir@ptiq.ac.id

Abstrak

Industri halal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh peningkatan permintaan produk dan layanan halal baik di dalam negeri maupun global. Penelitian ini mengkaji peran ekonomi syariah dalam mendukung pengembangan industri halal di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, serta penerapannya dalam sektor halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan industri halal dengan memastikan kepatuhan terhadap standar syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Penelitian ini juga mengungkap tantangan terkait kerangka regulasi, proses sertifikasi, dan kesadaran publik. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan sinergi antara praktik ekonomi syariah dan industri halal guna meningkatkan daya saing sektor halal di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Industri Halal, Kepatuhan Syariah

Abstract

The halal industry in Indonesia has witnessed substantial growth, propelled by the escalating demand for halal products and services both domestically and internationally. This research delves into the pivotal role of Islamic economics in nurturing the advancement of the halal industry in Indonesia. Employing a qualitative methodology, the study scrutinizes the fundamental tenets of Islamic economics, such as equity, transparency, and prohibition of interest, and their application within the halal domain. The results indicate that the incorporation of Islamic economic principles plays a vital role in fostering the expansion of the halal industry by ensuring adherence to Sharia standards, bolstering consumer confidence, and facilitating entry into broader markets. Moreover, the study underscores challenges pertaining to regulatory frameworks, certification procedures, and public awareness. Recommendations are proffered to enhance the alignment between Islamic economic practices and the halal industry, with the aim of bolstering the competitiveness of Indonesia's halal sector.

Keyword: Islamic Economics, Halal Industry, Sharia Compliance

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v8i01>

A. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik di Indonesia maupun di dunia. Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat global akan produk-produk yang halal, ekonomi syariah telah menjadi komponen krusial dalam perekonomian kontemporer, terutama dalam menyediakan alternatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan industri halal. Sektor ini meliputi ragam bidang, seperti makanan, kosmetik, mode, obat-obatan, dan layanan keuangan. Dalam beberapa tahun belakangan, industri halal telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan kontribusi yang semakin meroket terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.¹

Kesadaran publik terhadap produk halal semakin meningkat, tidak hanya dari perspektif konsumen Muslim, tetapi juga dari kalangan non-Muslim yang tertarik pada produk yang sehat, aman, dan beretika. Fenomena ini menunjukkan bahwa industri halal tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga memiliki daya tarik yang berskala global. Oleh karena itu, perkembangan industri halal tidak dapat dipisahkan dari kontribusi ekonomi syariah sebagai landasan utama dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini, beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus adalah Bagaimana ekonomi syariah mempengaruhi pengembangan industri halal di Indonesia dan Faktor-faktor apa saja dari ekonomi syariah yang berkontribusi dalam perkembangan industri halal?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi syariah terhadap perkembangan industri halal dan mengidentifikasi faktor-faktor utama ekonomi syariah yang mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada studi akademis terkait ekonomi syariah dan industri halal serta menyediakan panduan bagi para pengambil kebijakan dalam meningkatkan sektor industri halal di Indonesia.

Konsep Ekonomi Syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan. Menurut Chapra, ekonomi syariah menitikberatkan pembatasan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), serta mendorong terjadinya transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.² Prinsip dasar ekonomi syariah meliputi zakat, sedekah, dan wakaf yang berperan sebagai alat redistribusi kekayaan guna mengurangi disparitas sosial dan ekonomi.³

Peran ekonomi syariah dalam perekonomian modern semakin penting, terutama dengan adanya beragam lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks global, ekonomi

¹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2022).

² M. U., Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. (London: Islamic Foundation, 2008).

³ M, Kahf, *Principles of Islamic Economics*, (Amman: Islamic Research and Training Institute, 2010).

syariah telah menjadi salah satu pendorong utama dalam pengembangan industri halal di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Industri halal merujuk pada berbagai sektor yang memproduksi dan menyediakan produk serta layanan yang sesuai dengan hukum syariah. Cakupannya sangat luas, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, fashion, hingga farmasi dan layanan keuangan. Menurut Global Islamic Economy Report, industri halal diperkirakan memiliki potensi pasar yang terus berkembang dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 8% dalam beberapa tahun terakhir.⁴



Sumber : Global Islamic Report (2023)

Di Indonesia, standar dan regulasi produk halal diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum utama bagi industri ini, yang mengharuskan semua produk yang beredar di pasar memiliki sertifikasi halal.

Prinsip-prinsip etika syariah seperti kejujuran, transparansi, dan integritas bisnis yang tinggi menjadi landasan utama dalam pengembangan industri halal. Ekonomi syariah juga memegang peranan penting dalam menyediakan berbagai instrumen pembiayaan bagi industri halal melalui lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat. Pemerintah Indonesia turut mendukung perkembangan ekonomi syariah dan industri halal melalui kebijakan dan inisiatif yang strategis, termasuk pengembangan kawasan industri halal serta pemberian fasilitas insentif pajak bagi para pelaku usaha.⁵

⁴ Global Islamic Economy Report, *State of the Global Islamic Economy Report 2023*. (Dubai: Dinar Standard, 2023).

⁵ Kementerian Perindustrian, *Kebijakan Pengembangan Industri Halal di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perindustrian, 2022).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh ekonomi syariah terhadap pengembangan industri halal, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi secara signifikan.

Pendekatan campuran (Mixed Method) digunakan dalam penelitian ini, menggabungkan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam berdasarkan data primer dan sekunder.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku industri halal, survei kepada konsumen, dan data dari lembaga keuangan syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal ilmiah, laporan industri, data dari instansi pemerintah, dan statistik ekonomi terkait.

Data kualitatif dianalisis untuk memahami persepsi dan pengaruh ekonomi syariah terhadap industri halal, sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis statistik regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel ekonomi syariah dengan perkembangan industri halal di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ekonomi Syariah terhadap Industri Halal

Identifikasi Pengaruh Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Industri Halal
Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga), mendorong distribusi kekayaan yang adil, mengutamakan keadilan sosial, serta melarang aktivitas yang bersifat spekulatif, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap industri halal di Indonesia. Dalam konteks industri halal, prinsip-prinsip ini diterjemahkan menjadi berbagai regulasi yang memastikan produk-produk halal memenuhi standar syariah, baik dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Salah satu contoh konkret adalah adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengharuskan semua produk dan layanan yang mengklaim sebagai halal untuk mengikuti standar yang ketat.⁶

Selain itu, konsep zakat, sedekah, dan wakaf yang merupakan bagian integral dari ekonomi syariah telah menjadi mekanisme redistribusi yang tidak hanya mendukung ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat Muslim.⁷ Prinsip-prinsip ini mendasari pengembangan industri halal sebagai sektor yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.

Dampak Kebijakan Ekonomi Syariah dalam Memajukan Sektor Industri Halal
Kebijakan ekonomi syariah di Indonesia memainkan peran yang penting dalam memajukan sektor industri halal. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah, yang menyediakan akses permodalan

⁶ S., Hidayat dan Al-Banna, M., *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Industri Halal*, (Jakarta: Pustaka Halal, 2020).

⁷ A. A., Karim, "Zakat and Its Impact on Economic Redistribution." *Journal of Islamic Studies*, 15 2, (2019). 178-192.

bagi pelaku usaha di industri halal. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dan menengah (UKM) di sektor halal untuk mengembangkan bisnis mereka dengan lebih mudah, tanpa harus bergantung pada sumber pendanaan konvensional yang berbasis bunga.⁸

Kebijakan lain yang mendukung pertumbuhan industri halal adalah insentif pajak bagi pelaku usaha halal dan pengembangan kawasan industri halal di beberapa wilayah di Indonesia. Kawasan industri halal ini dirancang untuk memberikan fasilitas bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi standar internasional, sehingga produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar global.⁹

Faktor Pendorong dan Penghambat

Beberapa faktor pendorong utama dari ekonomi syariah dalam memajukan industri halal di Indonesia adalah peran lembaga keuangan syariah, investasi halal, dan asuransi syariah.

1. Perbankan Syariah

Bank syariah memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli), memberikan alternatif yang aman dan etis bagi pelaku usaha di industri halal. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia meningkat setiap tahunnya, yang secara langsung mendorong pertumbuhan sektor industri halal.¹⁰

2. Investasi Halal

Investasi berbasis syariah, yang mencakup berbagai bentuk penanaman modal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah, telah membantu menggalang dana untuk pengembangan industri halal. Investasi ini menarik perhatian para investor yang tengah mencari instrumen keuangan yang selaras dengan tata nilai Islam, sehingga meningkatkan modal yang tersedia untuk mendukung sektor halal.¹¹

3. Asuransi Syariah (Takaful)

Takaful atau asuransi syariah juga memberikan perlindungan bagi pelaku industri halal melalui produk-produk asuransi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan risiko, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran

⁸ Indonesia Halal Economy Report, *Indonesia's Halal Economy Growth*, (Jakarta: Halal Economy Development Center, 2023).

⁹ Kementerian Perindustrian, *Kebijakan Pengembangan Industri Halal di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perindustrian, 2022).

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, (Jakarta: OJK, 2023).

¹¹ M. Yusuf, "Halal Investment in Emerging Markets." *Islamic Economic Review*, 12, 1, 2021.

takaful memperkuat industri halal dengan memberikan jaminan keamanan bagi usaha di sektor ini, baik dari sisi perlindungan aset maupun jiwa.¹²

Meskipun memiliki potensi yang besar, industri halal di Indonesia juga menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi. Tantangan utama mencakup:

1. Kurangnya Pemahaman tentang Standar Halal

Masih banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan untuk memenuhi standar sertifikasi halal karena keterbatasan pemahaman dan kemampuan finansial untuk mengikuti prosedur yang diperlukan.¹³ Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan standar halal yang ketat di berbagai sektor industri.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Kurangnya infrastruktur yang memadai dan teknologi produksi yang sesuai dengan standar internasional menjadi kendala utama dalam pengembangan industri halal. Pelaku usaha sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan standar produksi dan distribusi yang sesuai dengan ketentuan halal global.¹⁴

3. Persaingan Global

Persaingan dengan produk halal dari negara lain, seperti Malaysia dan Turki, yang sudah lebih dahulu memiliki standar yang diakui secara internasional menjadi tantangan tersendiri bagi produk halal Indonesia. Untuk dapat bersaing di pasar global, Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk-produk halalnya.¹⁵

4. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku industri halal, banyak yang menyatakan bahwa dukungan dari lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam memajukan bisnis mereka. Survei yang dilakukan terhadap konsumen juga menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap produk halal, terutama di kalangan generasi muda yang lebih peduli terhadap aspek etika dan keberlanjutan produk (Laporan Halal Indonesia, 2023).

Dari sisi kuantitatif, analisis statistik menunjukkan adanya korelasi positif antara pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan peningkatan jumlah usaha halal di Indonesia. Analisis regresi mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% dalam pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah berpotensi meningkatkan jumlah pelaku usaha di sektor halal sebesar 0,5%.¹⁶

¹² M. Ali, "Role of Takaful in Supporting Halal Industry." *Journal of Islamic Economics and Finance*, 14, 3, 2021. 230-245

¹³ R. Sukmana, "Challenges of Halal Certification in Indonesia." *Journal of Halal Industry*, 10, 2, 2023. 110-125.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Industri Halal di Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2022).

¹⁵ World Halal Forum, *Global Halal Market Trends*, (Kuala Lumpur: WHF, 2022).

¹⁶ D. Kurniawan, "Analisis Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Usaha Halal." *Journal of Sharia Economics*, 9, 1, 2023. 67-82.

Pembahasan tentang hubungan antara variabel ekonomi syariah dengan Indikator pertumbuhan industri halal menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia. Keterkaitan antara peningkatan aset perbankan syariah, investasi halal, dan penggunaan asuransi syariah menunjukkan bahwa infrastruktur keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah yang berpihak pada ekonomi syariah mempercepat perkembangan industri halal di Indonesia. Meskipun begitu, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan standar halal yang ketat dan meningkatkan infrastruktur serta teknologi yang mendukung industri ini. Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, ekonomi syariah berpengaruh signifikan terhadap industri halal di Indonesia. Prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan landasan etika bagi industri halal. Ekonomi syariah mendukung pembiayaan bagi UKM di sektor halal. Lembaga keuangan syariah memberikan akses pendanaan sesuai prinsip syariah untuk bisnis halal. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia sejalan dengan peningkatan jumlah pelaku usaha dalam sektor halal, menunjukkan korelasi positif antara ekonomi syariah dan industri halal. Penelitian menunjukkan produk halal di Indonesia meningkat kualitasnya berkat standar sertifikasi halal yang lebih ketat, didukung oleh regulasi pemerintah dan lembaga terkait.

Kontribusi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti zakat, sedekah, dan wakaf, mendukung pertumbuhan industri halal dengan memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan dan berfungsi sebagai investasi sosial untuk memperkuat basis ekonomi umat Islam di Indonesia. Dana wakaf dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur halal, seperti pusat distribusi halal dan pabrik pengolahan makanan halal. Peran ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan industri halal terlihat dari kebijakan yang memfasilitasi akses ke pembiayaan halal dan insentif bagi investor. Konsep bagi hasil dalam perbankan syariah memberikan alternatif yang lebih adil bagi pengusaha di sektor halal, dengan risiko dan keuntungan dibagi sesuai prinsip keadilan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2023). "Regulation and Certification in Indonesia's Halal Industry". *Journal of Halal Studies*, 11(2), 178-190.
- Ali, M. (2021). "Role of Takaful in Supporting Halal Industry". *Journal of Islamic Economics and Finance*, 14(3), 230-245.
- Bank Indonesia. (2022). "Laporan Perekonomian Indonesia 2022". Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). "Statistik Industri Halal di Indonesia". Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (2008). "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah". London: Islamic Foundation.
- Fauzan, M., & Aisyah, R. (2022). "Wakaf and Its Role in Developing Halal Infrastructure". *Islamic Economic Journal*, 9(4), 300-320.
- Firdaus, R. (2023). "The Use of Technology in Halal Production Chains". *Halal Tech Review*, 8(1), 75-90.
- Global Islamic Economy Report. (2023). "State of the Global Islamic Economy Report 2023". Dubai: DinarStandard.
- Hasan, I. (2023). "Economic Policies and Incentives for Halal Businesses". Jakarta: Islamic Economic Policy Institute.
- Hidayat, S., & Firmansyah, A. (2022). "Syariah Finance and Halal Business Development in Indonesia". *Economic Sharia Review*, 15(3), 210-225.
- Hidayat, S., & Al-Banna, M. (2020). "Prinsip-Prinsip Syariah dalam Industri Halal". Jakarta: Pustaka Halal.
- Indonesia Halal Economy Report. (2023). "Indonesia's Halal Economy Growth". Jakarta: Halal Economy Development Center.
- Kahf, M. (2010). "Principles of Islamic Economics". Amman: Islamic Research and Training Institute.
- Karim, A. A. (2021). "Sharia Principles in Islamic Banking". *Journal of Sharia Economics*, 8(2), 95-110.
- Karim, A. A. (2019). "Zakat and Its Impact on Economic Redistribution". *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 178-192.
- Kementerian Perindustrian. (2022). "Kebijakan Pengembangan Industri Halal di Indonesia". Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kurniawan, D. (2023). "Analisis Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Usaha Halal". *Journal of Sharia Economics*, 9(1), 67-82.
- Mulyadi, T. (2024). "Exploring the Halal Market Beyond Food and Beverage". *Halal Business Journal*, 7(3), 140-155.
- Nurhadi, A. (2024). "Infrastructure Development for Halal Industry Zones in Indonesia". *Infrastructure Review*, 10(2), 200-215.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). "Laporan Keuangan Syariah Indonesia 2023". Jakarta: OJK.
- Setiawan, B. (2023). "Strategic Planning for Halal Industrial Parks". *Halal Economy Outlook*, 14(2), 220-235.
- Sukmana, R. (2023). "Challenges of Halal Certification in Indonesia". *Journal of Halal Industry*, 10(2), 110-125.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- Putri, L. (2023). "Promoting Halal Awareness through Education and Media". *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 50-65.
- Wahyuni, E. (2024). "Investment in R&D for Halal Products". *Islamic Economic Development Journal*, 9(1), 125-145.
- World Halal Forum. (2022). "Global Halal Market Trends". Kuala Lumpur: WHF.
- Yusof, M. (2021). "Halal Investment in Emerging Markets". *Islamic Economic Review*, 12(1),
- Yusuf, M. (2022). "Empirical Study on the Impact of Sharia Economy on Halal Industry Growth". *Sharia Economic Analysis*, 6(4), 210-230.